

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR |427 /SK/R/UI/2023

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DIFABEL TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa seleksi penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Difabel Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang diadakan oleh panita seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia TAhun 2020 Nomor 639):
- 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi);
- 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/ Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode

- Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024:
- 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 806/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2514/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/ Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan. Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Adminisrasi Universitas Indonesia Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;

- Memperhatikan: 1. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: ND-354/UN2.R1/PDP.005.00/2023 tanggal 2023 perihal Nominal Besaran Komponen Beasiswa Pada SK Rektor Penerima Beasiswa;
 - 2. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor ND-711/UN2.R1/PDP.00.055.00/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Permohonan Pembuatan SK Rektor Mahasiswa Penerima beasiswa Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Difabel Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS **INDONESIA** TENTANG MAHASISWA PENERIMA **BEASISWA** AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DIFABEL TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan Mahasiwa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel Tahun 2023 dengan namanama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

: Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan sampai dengan semester 8 (delapan).

KETIGA

: Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan yang diberikan sebesar Rp7.500.000,00 per semester.

KEEMPAT

- : Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola Universitas Indonesia dengan:
 - a. Penetapan UKT prodi Akreditasi A maksimal sebesar Rp12.000.000 bagi program studi Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Gigi;
 - b. prodi Akreditasi A lainnya maksimal sebesar Rp8.000.000,00 sesuai hasil rataan UKT mahasiswa non KIP Kuliah Tahun 2023;
 - c. Penetapan UKT prodi Akreditasi B sebesar Rp4.000.000,00; dan
 - d. Penetapan UKT prodi Akreditasi C sebesar Rp2.400.000,00.

per semester selama mahasiswa penerima beasiswa berstatus aktif di semester berjalan pada program studi yang tercantum. **KELIMA**

: Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Degember 2023

Rektor Universitas Indonesia,

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR /427 /SK/R/UI/2023 TENTANG

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DIFABEL TAHUN 2023

Daftar Nama Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel Tahun 2023

No.	NPM	Nama	Fakultas	Program Studi	Program
, ·	2306205664	Ramadhania Jasmine			
		Kusuma Pertiwi	mu rengetanuan budaya	Sastra Cina	S1 Reguler
2	2306230962	2. 2306230962 Rehecca Renaning Pertiun	Kesehoton Mossociat	Kesehatan	t c
			ivovijalaji masyajakat	Masyarakat	SI Keguler
က်	2306241953	3. 2306241953 Tri Handayani	Ilmu Pengetahuan Budaya	Sastra Indonesia	S1 Reguler
)

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 De9ember 2023 Rektor Universitas Indonesia, W Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. & M.A. NIP 196201281988111001